



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 267 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- g. Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta; dan
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.


KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan/memilih berdasarkan skala prioritas Unit Pelayanan yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.

KETIGA : Ketentuan teknis dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta